



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI  
YANG DIBANGUN MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN AIR MINUM  
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah selesainya pembangunan sarana air minum dan sanitasi melalui kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahap I dan II di Provinsi Sumatera Selatan, perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan Sarana Air Minum dan Sanitasi dimaksud agar dapat berfungsi secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Dibangun melalui Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENGELOLAAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI YANG DIBANGUN MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi, Pengertian, Singkatan dan Akronim

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Program PAMSIMAS adalah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dimana pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah masyarakat pedesaan dan pinggiran kota dalam mengakses air minum, kesehatan dan sanitasi, mengurangi penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan, sehingga pada akhirnya pencapaian target MDGs bidang air minum dan penyehatan lingkungan dapat terwujud.
5. *Provincial Project Management Unit* yang selanjutnya disingkat PPMU adalah *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

6. *Provincial Project Implementation Unit* yang selanjutnya disingkat PPIU adalah *Provincial Project Implementation Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
7. Asosiasi SPAMS Perdesaan adalah Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Tingkat Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat yang diakui oleh Pemerintah Daerah setempat.
8. *Distric Project Management Unit* yang selanjutnya disingkat DPMU adalah *Distric Project Management Unit* PANSIMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dengan Ketua minimal Eselon III berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan beranggotakan Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya/sepadannya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/sepadannya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Panitia Kemitraan yang selanjutnya disingkat PAKEM adalah bagian dari Pokja AMPL dengan tambahan anggota dari perwakilan masyarakat atau individu yang mempunyai perhatian dan keahlian di bidang pemberdayaan masyarakat serta air minum dan sanitasi.
10. Kelompok Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KKM adalah organisasi masyarakat warga (sipil) yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih dari desa/kelurahan yang bersangkutan secara demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, memperhatikan kesetaraan gender (*gender balance*), keberpihakan kepada kelompok rentan dan terisolasi serta kelompok miskin (*indigenous and vulnerable people*).
11. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang selanjutnya disingkat BPSPAMS adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan sarana air minum dan sanitasi di tingkat desa/kelurahan, yang anggotanya berasal dan dipilih oleh semua lapisan masyarakat dengan berbasis pada nilai dan kualitas sifat kemanusiaan, selain kemampuan yang bersifat teknis.

12. *Regional Oversight Management Services* (ROMS) adalah konsultan pendamping untuk ROMS berperan dalam memberikan dukungan teknis dan penguatan capacity kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi program, perluasan dan pengarusutamaan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.
13. Tim Fasilitator Masyarakat yang selanjutnya disebut TFM adalah tim tenaga pendamping yang telah dilatih dalam keterampilan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan masyarakat untuk memutuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatannya dengan berperan secara aktif dalam setiap keputusan yang diambil yang terdiri dari 2 bidang keahlian, yaitu bidang Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi dan bidang Pemberdayaan Masyarakat.
14. Pengelolaan dan Pemeliharaan Optimal adalah upaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara optimal dan efisien oleh masyarakat pengguna dengan pembinaan pemerintah secara berkesinambungan.
15. Sanitarian adalah petugas di puskesmas yang bertanggung jawab melaksanakan upaya kesehatan lingkungan di wilayah kecamatan terutama air minum dan sanitasi, serta mempunyai kemampuan pengembangan untuk peningkatan jumlah dan/atau kualitas pelayanan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai acuan bagi pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun melalui kegiatan PAMSIMAS di Provinsi.

BAB II  
BADAN PENGELOLA  
Pasal 3

- (1) BPSPAMS dikukuhkan secara resmi melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah dan dapat pula dikukuhkan melalui Peraturan Desa/Lurah.
- (2) BPSPAMS dibentuk dengan tujuan untuk:
  - a. meningkatkan akses air minum yang aman baik secara kualitas maupun kuantitas;

- b. peningkatan akses sanitasi yang layak dan terjangkau;
  - c. kesinambungan dan berhasil guna (efektivitas) kegiatan melalui partisipasi masyarakat.
- (3) BPSPAMS berfungsi sebagai pengelola pelayanan air minum dan sanitasi, melakukan pemeliharaan dan perbaikan, pelestarian sumber daya air, menetapkan tarif/iuran pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi sesuai kesepakatan bersama masyarakat dan mengembangkan jaringan kerja dengan pihak-pihak lain.
- (4) Anggota BPSPAMS berasal dan dipilih oleh semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan teknis melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat yang melibatkan masyarakat.
- (5) Masa kepengurusan BPSPAMS adalah selama 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan bahwa dalam masa itu, proses adaptasi, implementasi dan pengembangan telah terlaksana dengan baik.

### BAB III

#### MEKANISME KERJA

##### Pasal 4

BPSPAMS mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan sistem operasi dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi dalam pendanaan untuk kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan;
- b. menyelenggarakan sistem operasi dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi dalam pendanaan untuk kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan;
- c. membuat laporan pengelolaan keuangan dengan membuat pembukuan dana kepada masyarakat dan pengelolaan proyek kepada DPMU secara periodik dengan bimbingan TFM;
- d. membuat surat perjanjian resmi dengan supplier setelah masyarakat desa/kelurahan telah memilih pemenang lelang;
- e. memberikan pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana kegiatan PAMSIMAS kepada masyarakat untuk disampaikan ke DPMU dan PAKEM.
- f. membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani Ketua BPSPAMS dan Ketua DPMU untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota;

- g. mengumpulkan rencana pendanaan terkait dengan operasi dan pemeliharaan, baik secara swadaya maupun dari sumber pendanaan lainnya;
- h. menghimpun, mengadministrasikan dan mengelola keuangan yang berasal dari iuran bulanan masyarakat atas pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi atau dana APBD Kabupaten maupun dana lain yang tidak mengikat;
- i. menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota masyarakat pengguna manfaat sarana dan prasarana air minum dan sanitasi secara berkala, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus BPSPAMS;
- j. memberikan laporan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban kepada Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) dan Pemerintah Desa secara berkala setiap 6 bulan dan mempublikasikannya;
- k. mengidentifikasi sumber potensi kerusakan sarana air minum dan sanitasi, antara lain menginventarisasi sarana dan prasarana air minum dan sanitasi desa, menyusun rencana kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi;
- l. mengorganisasikan kegiatan pelestarian sumber air minum, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, kegiatan kesehatan lingkungan (di masyarakat dan sekolah) termasuk meningkatkan penggunaan jamban;
- m. mengorganisasikan kegiatan peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat di masyarakat dan sekolah bersama Sanitarian Puskesmas;
- n. mendorong dan mengupayakan peningkatan akses sanitasi di masyarakat.

#### BAB IV

#### SUMBER PENDANAAN

##### Pasal 5

- (1) Sumber pendanaan operasional BPSPAMS berasal dari iuran pemanfaatan, biaya penyambungan, bantuan dari pemerintah desa/kelurahan dan/atau pemerintah kabupaten /kota dan bantuan dana dari pihak swasta dan/atau lembaga/badan lain yang tidak mengikat.

- (2) Iuran Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah iuran yang dibayarkan oleh setiap anggota pemakai/pemanfaat sarana air minum dan sanitasi atas penggunaan air dan sarana sanitasi yang besarnya ditentukan secara musyawarah oleh warga atas dasar perhitungan yang mempertimbangkan 3 aspek biaya yaitu operasional, pemeliharaan dan penyusutan serta rencana pengembangan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa/Lurah.
- (3) Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang didapat BPSPAMS melalui penyelenggaraan pelayanan jaringan sampai pada tingkat rumah tangga.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan keberlanjutan dan pengelolaan air minum dan sanitasi bersumber dari masyarakat seperti iuran pemanfaatan atau biaya sendiri dan lainnya.
- (5) Pendanaan untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan air minum dan sanitasi dapat berasal dari pemerintah daerah melalui SKPD terkait dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB V

### TATA KELOLA PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

#### Pasal 6

- (1) BPSPAMS bertanggung jawab untuk memfasilitasi masyarakat penerima manfaat untuk mengembangkan alat dan menyusun aturan pemanfaatan sarana yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa/Lurah.
- (2) BPSPAMS harus memosisikan air sebagai barang ekonomi tidak sekedar barang sosial dan menjadi tanggung jawab pengelola yang dibentuk melalui musyawarah desa/kelurahan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk menjamin keberlanjutan layanan wajib dilakukan perlindungan terhadap daerah tangkapan air, sumber air dan lingkungan.

- (2) Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi daerah tangkapan air, sumber air dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menanam dan memelihara pohon, membuat sumur resapan, sumur gali dan tidak mencemari badan air.

## BAB VI

### TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 8

- (1) Dalam mengelola keuangan BPSPAMS harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan membuka akses kepada semua pihak terutama masyarakat, untuk memperoleh informasi yang terkait.
- (2) Semua informasi yang berkaitan dengan kebijakan/ keputusan, penerima bantuan, kegiatan dan keuangan wajib dipublikasikan dan disebarluaskan oleh BPSPAMS kepada masyarakat luas serta pihak-pihak terkait lainnya secara terbuka.
- (3) BPSPAMS harus menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada KKM, Kepala Desa dan Asosiasi SPAMS Perdesaan.
- (4) Laporan bulanan dipaparkan kepada anggota/warga yang memanfaatkan air minum dan sanitasi program PAMSIMAS melalui pertemuan rutin bulanan yang dilaksanakan oleh BPSPAMS.

## BAB VII

### PEMANTAUAN

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan kegiatan PAMSIMAS dan BPSPAMS sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dilakukan sepanjang siklus program dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keberlanjutan air minum dan sanitasi total berbasis masyarakat dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan/atau masyarakat, konsultan dan pihak donor.



- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai keberlanjutan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan indikator yang meliputi aksesibilitas keberhasilan, permasalahan dan dampak keberlanjutan pengelolaan air minum dan sanitasi.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

Pembinaan dilakukan dengan cara memfasilitasi kemitraan bagi peningkatan kinerja BPSPAMS dan anggotanya, fasilitasi pembelajaran bersama antar BPSPAMS dan penyelenggaraan lomba kelembagaan BPSPAMS yang berprestasi.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan keberlanjutan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan terhadap :
- penyelenggaraan keberlanjutan dan pengelolaan air minum dan sanitasi oleh masyarakat;
  - pelaksanaan dukungan keberlanjutan dan pengelolaan air minum dan sanitasi; dan
  - pengelolaan BPSPAMS dalam rangka mendukung keberlanjutan air minum dan sanitasi.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Pemeriksaan kegiatan PAMSIMAS dilakukan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENGELOLAAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI YANG DIBANGUN MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi, Pengertian, Singkatan dan Akronim

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Program PAMSIMAS adalah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dimana pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah masyarakat pedesaan dan pinggiran kota dalam mengakses air minum, kesehatan dan sanitasi, mengurangi penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan, sehingga pada akhirnya pencapaian target MDGs bidang air minum dan penyehatan lingkungan dapat terwujud.
5. *Provincial Project Management Unit* yang selanjutnya disingkat PPMU adalah *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

6. *Provincial Project Implementation Unit* yang selanjutnya disingkat PPIU adalah *Provincial Project Implementation Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
7. Asosiasi SPAMS Perdesaan adalah Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Tingkat Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat yang diakui oleh Pemerintah Daerah setempat.
8. *Distric Project Management Unit* yang selanjutnya disingkat DPMU adalah *Distric Project Management Unit* PANSIMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dengan Ketua minimal Eselon III berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan beranggotakan Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya/sepadannya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/sepadannya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Panitia Kemitraan yang selanjutnya disingkat PAKEM adalah bagian dari Pokja AMPL dengan tambahan anggota dari perwakilan masyarakat atau individu yang mempunyai perhatian dan keahlian di bidang pemberdayaan masyarakat serta air minum dan sanitasi.
10. Kelompok Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KKM adalah organisasi masyarakat warga (sipil) yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih dari desa/kelurahan yang bersangkutan secara demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, memperhatikan kesetaraan gender (*gender balance*), keberpihakan kepada kelompok rentan dan terisolasi serta kelompok miskin (*indigenous and vulnerable people*).
11. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang selanjutnya disingkat BPSPAMS adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan sarana air minum dan sanitasi di tingkat desa/kelurahan, yang anggotanya berasal dan dipilih oleh semua lapisan masyarakat dengan berbasis pada nilai dan kualitas sifat kemanusiaan, selain kemampuan yang bersifat teknis.

12. *Regional Oversight Management Services* (ROMS) adalah konsultan pendamping untuk ROMS berperan dalam memberikan dukungan teknis dan penguatan capacity kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi program, perluasan dan pengarusutamaan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.
13. Tim Fasilitator Masyarakat yang selanjutnya disebut TFM adalah tim tenaga pendamping yang telah dilatih dalam keterampilan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan masyarakat untuk memutuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatannya dengan berperan secara aktif dalam setiap keputusan yang diambil yang terdiri dari 2 bidang keahlian, yaitu bidang Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi dan bidang Pemberdayaan Masyarakat.
14. Pengelolaan dan Pemeliharaan Optimal adalah upaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara optimal dan efisien oleh masyarakat pengguna dengan pembinaan pemerintah secara berkesinambungan.
15. Sanitarian adalah petugas di puskesmas yang bertanggung jawab melaksanakan upaya kesehatan lingkungan di wilayah kecamatan terutama air minum dan sanitasi, serta mempunyai kemampuan pengembangan untuk peningkatan jumlah dan/atau kualitas pelayanan.

#### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai acuan bagi pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun melalui kegiatan PAMSIMAS di Provinsi.

#### BAB II

#### BADAN PENGELOLA

#### Pasal 3

- (1) BPSPAMS dikukuhkan secara resmi melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah dan dapat pula dikukuhkan melalui Peraturan Desa/Lurah.
- (2) BPSPAMS dibentuk dengan tujuan untuk:
  - a. meningkatkan akses air minum yang aman baik secara kualitas maupun kuantitas;

- b. peningkatan akses sanitasi yang layak dan terjangkau;
  - c. kesinambungan dan berhasil guna (efektivitas) kegiatan melalui partisipasi masyarakat.
- (3) BPSPAMS berfungsi sebagai pengelola pelayanan air minum dan sanitasi, melakukan pemeliharaan dan perbaikan, pelestarian sumber daya air, menetapkan tarif/iuran pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi sesuai kesepakatan bersama masyarakat dan mengembangkan jaringan kerja dengan pihak-pihak lain.
- (4) Anggota BPSPAMS berasal dan dipilih oleh semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan teknis melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat yang melibatkan masyarakat.
- (5) Masa kepengurusan BPSPAMS adalah selama 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan bahwa dalam masa itu, proses adaptasi, implementasi dan pengembangan telah terlaksana dengan baik.

### BAB III

#### MEKANISME KERJA

##### Pasal 4

BPSPAMS mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan sistem operasi dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi dalam pendanaan untuk kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan;
- b. menyelenggarakan sistem operasi dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi dalam pendanaan untuk kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan;
- c. membuat laporan pengelolaan keuangan dengan membuat pembukuan dana kepada masyarakat dan pengelolaan proyek kepada DPMU secara periodik dengan bimbingan TFM;
- d. membuat surat perjanjian resmi dengan supplier setelah masyarakat desa/kelurahan telah memilih pemenang lelang;
- e. memberikan pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana kegiatan PAMSIMAS kepada masyarakat untuk disampaikan ke DPMU dan PAKEM.
- f. membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani Ketua BPSPAMS dan Ketua DPMU untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota;

- g. mengumpulkan rencana pendanaan terkait dengan operasi dan pemeliharaan, baik secara swadaya maupun dari sumber pendanaan lainnya;
- h. menghimpun, mengadministrasikan dan mengelola keuangan yang berasal dari iuran bulanan masyarakat atas pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi atau dana APBD Kabupaten maupun dana lain yang tidak mengikat;
- i. menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota masyarakat pengguna manfaat sarana dan prasarana air minum dan sanitasi secara berkala, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus BPSPAMS;
- j. memberikan laporan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban kepada Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) dan Pemerintah Desa secara berkala setiap 6 bulan dan mempublikasikannya;
- k. mengidentifikasi sumber potensi kerusakan sarana air minum dan sanitasi, antara lain menginventarisasi sarana dan prasarana air minum dan sanitasi desa, menyusun rencana kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi;
- l. mengorganisasikan kegiatan pelestarian sumber air minum, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, kegiatan kesehatan lingkungan (di masyarakat dan sekolah) termasuk meningkatkan penggunaan jamban;
- m. mengorganisasikan kegiatan peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat di masyarakat dan sekolah bersama Sanitarian Puskesmas;
- n. mendorong dan mengupayakan peningkatan akses sanitasi di masyarakat.

#### BAB IV

#### SUMBER PENDANAAN

##### Pasal 5

- (1) Sumber pendanaan operasional BPSPAMS berasal dari iuran pemanfaatan, biaya penyambungan, bantuan dari pemerintah desa/kelurahan dan/atau pemerintah kabupaten /kota dan bantuan dana dari pihak swasta dan/atau lembaga/badan lain yang tidak mengikat.

- (2) Iuran Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah iuran yang dibayarkan oleh setiap anggota pemakai/pemanfaat sarana air minum dan sanitasi atas penggunaan air dan sarana sanitasi yang besarnya ditentukan secara musyawarah oleh warga atas dasar perhitungan yang mempertimbangkan 3 aspek biaya yaitu operasional, pemeliharaan dan penyusutan serta rencana pengembangan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa/Lurah.
- (3) Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang didapat BPSPAMS melalui penyelenggaraan pelayanan jaringan sampai pada tingkat rumah tangga.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan keberlanjutan dan pengelolaan air minum dan sanitasi bersumber dari masyarakat seperti iuran pemanfaatan atau biaya sendiri dan lainnya.
- (5) Pendanaan untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan air minum dan sanitasi dapat berasal dari pemerintah daerah melalui SKPD terkait dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB V

### TATA KELOLA PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

#### Pasal 6

- (1) BPSPAMS bertanggung jawab untuk memfasilitasi masyarakat penerima manfaat untuk mengembangkan alat dan menyusun aturan pemanfaatan sarana yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa/Lurah.
- (2) BPSPAMS harus memposisikan air sebagai barang ekonomi tidak sekedar barang sosial dan menjadi tanggung jawab pengelola yang dibentuk melalui musyawarah desa/kelurahan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk menjamin keberlanjutan layanan wajib dilakukan perlindungan terhadap daerah tangkapan air, sumber air dan lingkungan.

- (2) Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi daerah tangkapan air, sumber air dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menanam dan memelihara pohon, membuat sumur resapan, sumur gali dan tidak mencemari badan air.

## BAB VI

### TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 8

- (1) Dalam mengelola keuangan BPSPAMS harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan membuka akses kepada semua pihak terutama masyarakat, untuk memperoleh informasi yang terkait.
- (2) Semua informasi yang berkaitan dengan kebijakan/keputusan, penerima bantuan, kegiatan dan keuangan wajib dipublikasikan dan disebarluaskan oleh BPSPAMS kepada masyarakat luas serta pihak-pihak terkait lainnya secara terbuka.
- (3) BPSPAMS harus menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada KKM, Kepala Desa dan Asosiasi SPAMS Perdesaan.
- (4) Laporan bulanan dipaparkan kepada anggota/warga yang memanfaatkan air minum dan sanitasi program PAMSIMAS melalui pertemuan rutin bulanan yang dilaksanakan oleh BPSPAMS.

## BAB VII

### PEMANTAUAN

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan kegiatan PAMSIMAS dan BPSPAMS sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dilakukan sepanjang siklus program dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keberlanjutan air minum dan sanitasi total berbasis masyarakat dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan/atau masyarakat, konsultan dan pihak donor.



- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai keberlanjutan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan indikator yang meliputi aksesibilitas keberhasilan, permasalahan dan dampak keberlanjutan pengelolaan air minum dan sanitasi.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

Pembinaan dilakukan dengan cara memfasilitasi kemitraan bagi peningkatan kinerja BPSPAMS dan anggotanya, fasilitasi pembelajaran bersama antar BPSPAMS dan penyelenggaraan lomba kelembagaan BPSPAMS yang berprestasi.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan keberlanjutan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan terhadap :
  - a. penyelenggaraan keberlanjutan dan pengelolaan air minum dan sanitasi oleh masyarakat;
  - b. pelaksanaan dukungan keberlanjutan dan pengelolaan air minum dan sanitasi; dan
  - c. pengelolaan BPSPAMS dalam rangka mendukung keberlanjutan air minum dan sanitasi.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Pemeriksaan kegiatan PAMSIMAS dilakukan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

- (2) Apabila terjadi pelanggaran pada kegiatan PAMSIMAS akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 12 Juni 2015  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 12 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR .....<sup>25</sup>.....